



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KKN-PPM**

**TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor: 02 /UN.16.17/XIII.PM.KKN-PPM/LPPM/2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas yang beralamat di Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. RENI MAYERNI : Ketua Pelaksana Penugasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat KKN-PPM, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana kegiatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim KKN-PPM sesuai dengan SPPK Nomor: 012/SP2H/PPM/DRPM/IV/2017 Tanggal 30 Maret 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Pengabdian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 Tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Dikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016

BAB II LINGKUP PENUGASAN

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim KKN-PPM, dengan judul:

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Trichoderma Sp
Sebagai Dekomposer Limbah Serasah Karet Dan Peranannya Dalam Mengendalikan
Penyakit Jamur Akar Putih (Jap)**

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk bertindak sebagai penanggungjawab Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Trichoderma Sp Sebagai Dekomposer Limbah Serasah Karet Dan Peranannya Dalam Mengendalikan Penyakit Jamur Akar Putih (Jap)**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh pendanaannya dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06-0/2017, tanggal 7 Desember 2016.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor SP DIPA-042.06-0/2017, tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana pelaksanaan penugasan pelaksanaan kepada Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA** dalam (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) x nilai kontrak dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu 70% x Rp.92.500.000,- = Rp.64.750.000,- (**Enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) yang dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) x nilai kontrak dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu 30% x Rp.92.500.000,- = Rp.27.750.000,- (**Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Laporan Catatan Harian.

Ke laman (website) SIMLITABMAS Kemenristekdikti selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2017

- c. Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 17 Juli 2017, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman SIMLITABMAS Kemenristekdikti selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
- d. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyerahkan dokumen asli kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan fotocopy seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	RENI MAYERNI
Nomor Rekening	:	111-00-0594555-1
Nama Bank	:	Mandiri
Nomor NPWP	:	08.103.825.9-201.000

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan lainnya.

BAB IV SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS Kemenristekdikti, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat

BAB V
KEWAJIBAN DAN BUKTI PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** harus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS Kemenristekdikti, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 31 Oktober 2017;
 - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 17 Oktober 2017, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil produk/kegiatan, pada tanggal 15 November 2017 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b);
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (*website*) SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3);
3. Seluruh denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah denda yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan laporan dan *ouput* pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu *hardcopy* dan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian lengkap, luaran-luaran yang dijanjikan di dalam proposalnya, artikel publikasi jurnal sekurang-kurangnya *submitted*, artikel seminar sekurang-kurangnya *submitted*, artikel untuk seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di dalam Unand yang diselenggarakan khusus oleh LPPM, poster, profil produk/kegiatan pengabdian kepada masyarakat, buku terkait kegiatan ini sekurang-kurangnya *draft* dua (2) bab, Kekayaan Intelektual (KI) sekurang-kurangnya *draft* pendaftaran untuk kegiatan ini yang menghasilkan produk, dan laporan keterlibatan masyarakat/ mitra, dan (jika ada) *revenue generating*, serta (jika ada) merek, sertifikasi dan/atau standarisasi produk, dan laporan capaian hasil luaran pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **15 November 2017**.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua

sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi internal dan eksternal Pengabdian kepada Masyarakat serta Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan DRPM Kemenristekdikti.
7. Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana kegiatan ini,
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua pelaksana untuk melibatkan seluruh anggotanya di dalam kegiatan ini sesuai proposal yang telah diajukan dan telah tersimpan di SIMLITABMAS Kemenristekdikti;
10. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua membayar honorarium kegiatan (jika ada) kepada seluruh anggota sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing anggota dan melibatkan seluruh anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil produk/hasil kegiatan, kekayaan intelektual, dan luaran lainnya;
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam kegiatan ini.
12. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan copy laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
13. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara dan berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
LAPORAN HASIL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PASAL 7

1. Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di Universitas Andalas;
 - c. Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program
Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor: 012/SP2H/PPM/DRPM/2017, tanggal 3 April 2017
Tahun Anggaran 2017

2. *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS Kemenristekdikti oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
PERUBAHAN PARA PIHAK

PASAL 8

1. Apabila Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti,
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Kegiatan yang khusus dilaksanakan Unand dan DRPM Kemenristekdikti yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII KEWAJIBAN PAJAK

PASAL 9

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
 - (1) Pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. Pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh bukti-bukti pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan fotcopynya.

BAB IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 10

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
4. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
5. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat .

BAB X DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

PASAL 11

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program

Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB XI PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Padang.

BAB XII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

BAB XIII PENUTUP

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur

kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



[Signature]
Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA,

[Signature]

RENI MAYERNI
NIDN. 0011056606